



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 107 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (1) dan pasal 30 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Pasal 54 ayat (2) huruf c, Pasal 56 ayat (2) huruf c dan ayat (3) c, Pasal 57, Pasal 59, Pasal 60 ayat (2) dan Pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
- b. bahwa dengan berakhirnya masa berlaku Lisensi Komisi Penilaian AMDAL, yang diberikan kepada Komisi Penilaian Amdal Kabupaten Banggai Kepulauan, perlu membentuk Tim Teknis Komisi Penilaian AMDAL Kabupaten Banggai Kepulauan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

ak
h.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
6. Peraturan pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32);
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2010 tentang Persyaratan dan Tata Cara Lisensi Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 233);
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 990);
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 991);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1256);
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.38 MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1011);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

KESATU : Membentuk Tim Teknis Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas menilai secara teknis Dokumen Kerangka Acuan (KA), Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) atas permintaan Komisi Penilai. Penilai dimaksud meliputi penilaian terhadap:


- a. Kesesuaian dengan pedoman umum dan/atau pedoman teknis di bidang AMDAL;
- b. Kesesuaian Peraturan Perundang-Undangan di bidang teknis sektor bersangkutan;
- c. Kesesuaian lokasi dengan tata ruang;
- d. Ketetapan penerapan metoda penilaian/analisis;
- e. Kesahihan data yang digunakan;
- f. Kelayakan disain, teknologi dan proses produksi yang digunakan; dan
- g. Kelayakan ekologis.

KETIGA : Masa Tugas Tim Teknis Komisi Penilaian AMDAL Kabupaten Banggai Kepulauan berlaku sama dengan masa tugas Komisi Penilaian AMDAL Kabupaten Banggai Kepulauan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 1 Maret 2021

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *RA*


RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta;
2. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion di Makassar;
3. Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah di Palu

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
 NOMOR 167 TAHUN 2021
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM TEKNIS KOMISI PENILAI ANALISIS
 MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN
 BANGGAI KEPULAUAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS KOMISI PENILAI
 ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP
 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

NO.	NAMA	JABATAN PADA INSTANSI/ORGANISASI	JABATAN PADA TIM	KETERANGAN
1.	H. Rais D. Adam	Bupati Banggai Kepulauan	Penanggung jawab	
2.	Salim J. Tanasa, SE., MM	Wakil Bupati Banggai Kepulauan	Pengarah	
3.	Rusli Moidady, ST., MT	Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan	Ketua Komisi Penilaian AMDAL	
4.	Leonarto Y. Gonero., S.Si	Kepala Bidang Penataan, Penataan dan Peningkatan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan	Ketua Tim Teknis	Sertifikat Penilai AMDAL
5.	Ferdy Selamat ST., M.Si	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup, Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota (Tenaga Ahli Geofisik)	Sertifikat Penilai AMDAL
6.	Luchy Herawati, ST	Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota (Tenaga Ahli Kimia Air)	Sertifikat Penyusun AMDAL
7.	Selviani A. Bapiol, S.Pi	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota (Tenaga Ahli Biologi Perairan)	

8.	Hanjaja Bakalinga, SH	Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota (Tenaga Ahli Sosial, Ekonomi, Budaya)	Sertifikat Penilai AMDAL
9.	Sang Putu Suaste, S.Hut	Kepala Bidang Pertanahan Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota (Tenaga Ahli Planologi Kehutanan)	
10.	Dr. Maria Kanan, M.Kes	Universitas Tompotka Luwuk	Anggota (Tenaga Ahli Biologi)	Sertifikat Penilai AMDAL
11.	Herawaty, S.Pd., M.Kes	Universitas Tompotika Luwuk	Anggota (Tenaga Ahli Kesehatan Masyarakat)	Sertifikat Penilai AMDAL
12.	Evi Sunaryanti, ST., M.Sc	Kepala UPT. Laboratorium Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota (Tenaga Ahli Kimia Air)	
13.	Iton Lintuman, SKM	Kepala Seksi Pengelolaan Sampah Bidang Pengelolaan Persampahan, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota (Tenaga Ahli Biologi)	
14.	Indra Gunawan, ST	Kepala Seksi Limbah B3 Bidang Pengelolaan Persampahan, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota (Tenaga Ahli Kimia)	
15.	Fitriah Bidalo, S.Si., M.Si	Kepala Seksi kerusakan Lingkungan Hidup Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan.	Anggota (Tenaga Ahli Fisika Lingkungan)	Sertifikat Penyusun AMDAL
16.	Masnita Samila, SKM	Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan.	Anggota (Tenaga Ahli Kesehatan Masyarakat)	
17.	Arsyanti Sugala, SKM., MM	Kepala Seksi Pencemaran Lingkungan Hidup Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota (Tenaga Ahli Kesehatan Masyarakat)	
18.	Asyanti Diman, ST	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota (Tenaga Ahli Fisika)	SertifikatAmdal Dasar

Handwritten signature/initials

19.	Sun Efriantirauf, SE	Kepala Sub Bagian Umum dan kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota (Tenaga Ahli Sosial ekonomi)	
20.	Tri Novianti, ST., MT	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Program Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Banggai Kepulauan	Anggota (Tenaga Ahli Perencanaan Wilayah)	

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *AK*


M. RAHS D. ADAM